



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN
INFORMASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset informasi dari berbagai ancaman keamanan informasi baik dari dalam maupun dari luar lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu melakukan pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- b. bahwa agar pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dilaksanakan sesuai dengan standar internasional yang diterbitkan oleh *International Organization for Standardization* (ISO) tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.
- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Penerapan SMKI Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- KEDUA : Tim Penerapan SMKI Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Penerapan SMKI Kemenpora dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak lain apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Tim Penerapan SMKI Kemenpora bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Penanggung Jawab secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Mulyani Sri Suhartuti

NIP. 197303231998032002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KEAMANAN INFORMASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL
TIM PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gunawan Suswantoro	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">a. memastikan pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;b. menyediakan sumber daya yang memadai untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan meningkatkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;c. menetapkan kriteria penerimaan risiko dan tingkat risiko yang dapat diterima;d. memastikan pelaksanaan audit internal Keamanan Informasi;e. menetapkan arsitektur keamanan informasi;

				<ul style="list-style-type: none"> f. menetapkan peta rencana 5 (lima) tahunan dan sasaran keamanan informasi setiap tahunnya; g. melakukan tinjauan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi; h. menyampaikan kinerja pelaksanaan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi kepada Menteri pemuda dan Olahraga.
2	Mulyani Sri Suhartuti	Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun, mengkoordinasikan serta memantau pelaksanaan seluruh aktivitas dan proses sistem manajemen dalam rangka pemenuhan prasyarat sistem manajemen keamanan informasi. b. mengkoordinasikan pelaksanaan proses dan aktivitas sistem manajemen serta pengamanan informasi di organisasi. c. mengkoordinasikan proses peninjauan secara berkala terhadap implementasi sistem manajemen di organisasi. d. memberikan laporan secara berkala terkait kondisi sistem manajemen keamanan informasi organisasi kepada penanggung jawab sistem manajemen.
3	Nuristya Agus Lesmana	Ketua Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun, mengkomunikasikan, dan memantau pelaksanaan kebijakan Sistem

4	Khresna Purnama	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	<p>Manajemen Keamanan Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;</p> <p>b. melakukan analisis kebutuhan keamanan informasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi aplikasi dan infrastruktur untuk keamanan informasi; 2. mengidentifikasi standar kompetensi personel keamanan informasi; 3. mengidentifikasi program peningkatan kompetensi keamanan informasi dan penanggulangan insiden siber; <p>c. merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran keamanan informasi;</p> <p>d. memastikan seluruh pembangunan/ pengembangan aplikasi dan infrastruktur informasi termasuk yang dilakukan oleh pihak ketiga, minimal memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan informasi yang ditetapkan oleh lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;</p> <p>e. memastikan peningkatan kesadaran, kepedulian, dan kepatuhan oleh seluruh</p>
5	Risa Ayuningtyas	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	
6	Esti Ananingsih	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	
7	Bagoes Dhanardono	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	
8	Andre Widhie Nugraha	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	
9	Daniel Sunda	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	
10	Alies Yusvika Ayu Lafifa	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	

11	Shouman Nugroho	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	<p>pegawai terhadap kebijakan, prosedur, dan standar keamanan informasi;</p> <p>f. memastikan diterapkannya perjanjian menjaga kerahasiaan aset informasi yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerahasiaan (<i>Non Disclosure Agreement</i>);</p> <p>g. mengendalikan dan menjaga kemutakhiran kebijakan, prosedur, dan standar keamanan informasi;</p> <p>h. memfasilitasi pelaksanaan audit internal dan audit eksternal keamanan informasi. dalam memfasilitasi pelaksanaan audit internal keamanan informasi, Tim SMKI Kemempora dapat menunjuk pihak yang berkompeten di bidang audit keamanan informasi sebagai konsultan;</p> <p>i. memastikan diterapkannya manajemen risiko, manajemen insiden siber, dan manajemen aset dalam pelaksanaan pengamanan aset Informasi;</p> <p>j. mendorong perbaikan penerapan keamanan informasi berdasarkan hasil temuan audit internal dan audit eksternal; dan</p> <p>k. menyusun laporan evaluasi penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi</p>
12	Fandy Setyawan Saputra	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	
13	Tommy Afriandi	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	
14	Grasia Didik Yulianto	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	
15	Efika Ambar Utari	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	
16	Faisal Ishak	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	

17	Achmad Suryana	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	dan menyampaikannya kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
18	Arling Widya Sakti	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	
19	Rendy Noviantono	Anggota Tim Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO